

LAPORAN PRAKTIK KULIAH LAPANGAN
KEPERDATAAN ISLAM
KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN DENPASAR SELATAN
KOTA DENPASAR



MAULANA NUR MUHAMMAD
2021.03.1872

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
SEKOLAH TINGGI DIRASAT ISLAMIYAH
IMAM SYAFII JEMBER

2024

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN PRAKTIKUM KEPERDATAAN ISLAM

INSTANSI : KANTOR URUSAN AGAMA DENPASAR SELATAN
NAMA PESERTA : MAULANA NUR MUHAMMAD
NIM : 2021.03.1872
WAKTU : 16 JANUARI – 16 FEBRUARI

DISAHKAN OLEH

Dosen Pembimbing



Winning Son Ashari, S.H., M.Pd
NIDN: 2108069303

Kepala KUA Denpasar Selatan



H. Fathurrahim, S.Ag., MA.
NIP: 197204142000031001

Mengetahui
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam



Arif Khusnul Khulug, S.H., M.H.
NIDN: 2114118105

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala pemilik langit dan bumi, yang mana dengan Rahmat serta karunianya, kita semua masih hidup dengan jiwa dan raga yang sehat, dan tak lupa pula rasa Syukur kita panjatkan atas nikmatnya hidayah yang telah kita rasakan, semoga kita selalu berada dalam hidayah Islam hingga ajal menjemput.

Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan seluruh manusia nabi akhir zaman nabi Muhammad shallallahu alaihi wassalam, serta kepada keluarga dan istri-istri beliau, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman kelak.

Tersusunnya laporan ini semata-mata karena karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala, tak lupa juga penyusun mengucapkan rasa terima kasih kepada orang tua, guru, rekan, dan juga seluruh staff KUA, yang telah meluangkan waktunya untuk mengajarkan dan membagi ilmunya.

Penyusun



Maulana Nur Muhammad
NIK: 2021.03.1872

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A.Latar belakang	1
B.Tujuan kegiatan.....	1
C.Manfaat kegiatan.....	1
BAB II.....	3
PELAKSANAAN KEGIATAN	3
A>Nama kegiatan	3
B.Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan	3
C. Jenis kegiatan.....	3
D. Agenda kegiatan	3
F. Sasaran kegiatan	4
BAB III.....	5
PEMBAHASAN.....	5
BAB IV.....	19
TEMUAN STUDI.....	19
BAB V	21
ANALISA.....	21
BAB VI.....	25
PENUTUP	25
DAFTAR PUSAKA.....	27
LAMPIRAN	28

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar belakang

Perguruan tinggi merupakan salah satu sebagai institusi pendidikan yang memiliki peran sangat besar dalam upaya pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan daya saing bangsa. Agar peran yang strategis dan besar tersebut dapat dijalankan dengan baik maka lulusan perguruan tinggi haruslah memiliki kualitas yang unggul.sebagai seorang mahasiswa,tentu saja sudah banyak mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan teori,akan tetapi tentu saja bertambahnya ilmu teori harus diimbangi dengan adanya pengamalan dengan ilmu yang telah dipelajari,maka dari itu kampus mengadakan program praktikum kerja lapangan,agar mahasiswa yang sudah mempelajari ilmu teori,dapat mempraktikan apa yang ia pelajari selama ini.

Praktik kerja lapangan yang diadakan oleh kampus STDI Imam As-Syafi'i,yang mana sebagai kampus yang memiliki jurusan hukum keluarga islam,pihak kampus berusaha untuk mengadakan program praktikum ini di kantor urusan agama (KUA),yang mana mahasiswa telah mempelajari administrasi perkawinan secara teori,dan memantapkan ilmu tersebut dengan program ini.

B.Tujuan kegiatan

Seluruh kegiatan tentu saja memiliki tujuan,begitu pula dengan kegiatan praktikum ini,berikut merupakan tujuan diadakannya kegiatan praktikum ini:

- Sebagai penambah dan pementap pengetahuan teoritis yang telah dipelajari di bangku kuliah
- Menumbuhkan kepekaan terhadap prilaku sosial keagamaan masyarakat
- Pembinaan sikap ilmiah dalam merespon setiap prilaku sosial keagamaan masyarakat
- Pengembangan kemampuan menulislaporan kegiatan kepraktikuman.

C.Manfaat kegiatan

Manfaat dari kegiatan praktik keperdataan islam diantaranya adalah ;

- Bertambahnya wawasan mahasiswa dengan adanya praktik di KUA
- Menyambung jalinan tali persaudaraan sesama muslim
- Membiasakan mahasiswa untuk bersosialisasi dan berinteraksi dengan berbagai macam kalangan
- Terbantunya instansi KUA dengan adanya mahasiswa yang berpraktik dalam menangani urusan administrasi kantor

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Nama kegiatan

Kegiatan ini dinamakan praktik kuliah lapangan keperdataan islam

B. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan selama 5 pekan atau kurang lebih 1 bulan, dimulai dari tanggal 16 January 2024 sampai dengan 16 February 2024.

Adapun tempat pelaksanaan, yaitu berlokasi di kantor urusan agama kecamatan Denpasar Selatan, JL. Waturenggong No. 86 Panjer Denpasar Selatan.

C. Jenis kegiatan

Jenis kegiatan ini adalah praktikum kerja lapangan yang merupakan program kerja sama antara prodi Hukum Keluarga Islam STDI Imam Syafi'i Jember dengan Kantor Urusan Agama.

D. Agenda kegiatan

Secara umum, kegiatan dilakukan pada hari aktif kantor yaitu senin sampai jum'at, dimulai dari pukul 07.15 WITA – 15.00 WITA, Adapun kegiatan yang telah dilakukan ialah, dimulai dengan bersih-bersih kantor KUA, lalu mempersiapkan balai nikah yang digunakan untuk akad nikah dan bimbingan calon pengantin, kemudian standby di bagian administrasi untuk melakukan pelayanan, baik legalisir buku nikah, membuat rekomendasi nikah, melakukan pendaftaran nikah, membantu konsultasi bagi yang ingin menikah, menginput jumlah pernikahan yang terjadi, memasukkan data pernikahan pada file bulanan, hingga menjadi saksi muallaf, jika tidak ada tamu yang berkunjung, mahasiswa dapat bersantai sembari memakan camilan yang telah disediakan, istirahat dilakukan pada pukul 12.00 WITA – 13.00 WITA, pada waktu istirahat juga diadakan sholat berjamaah dimushola KUA, lalu melanjutkan kegiatan hingga pukul 15.00 WITA.

Selama 1 bulan diadakan praktik kerja lapangan, terdapat 3 hari libur pada hari aktif kantor, yaitu pada tanggal 8, 9, dan 14 Februari.

E Sasaran kegiatan

Sasaran utama dari kegiatan ini adalah memberikan pengetahuan dan pengalaman kepada mahasiswa tentang berbagai hal yang berhubungan dengan tugas dan kewenangan KUA, sebagai sarana pembandingan antara teori yang didapatkan di bangku kuliah dengan praktik langsung di lapangan kerja.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Tahun berdirinya KUA Denpasar Selatan

KUA Denpasar Selatan merupakan KUA tertua yang ada di Denpasar, KUA ini berdiri tahun 1952, hal ini berdasarkan berkas akta nikah tertua yang ada di dalam kantor.

B. Struktur Organisasi KUA Denpasar Selatan

- Kepala KUA : H. Fathurrahim, S.Ag., MA
- Penghulu : DRS. H. Sholahudin
- Administrasi dan olah data : Siti Nur Aida, S.Pd.I
- Penyuluh agama islam : Hj. Afifatun Nisa', S.Ag
- Penyuluh agama pns : Muhammad Taufiq Maulana
- Pramubakti : Ahmad Yani S. Pd.I

C. Wilayah Hukum KUA Denpasar Selatan

KUA Denpasar Selatan membawahi seluruh kelurahan yang ada di kecamatan Denpasar Selatan, yaitu:

- Serangan
- Pedungan
- Sesetan
- Panjer
- Renon
- Sanur
- Sidakarya
- Pemogan
- Sanur Kaja
- Sanur Kauh

D.Kode etik pegawai kementerian agama

Sebagaimana yang telah diketahui,bahwa KUA merupakan Lembaga yang berada dibawah bimbingan kementerian agama,maka kode etik yang berlaku untuk pegawai kementerian agama juga berlaku pada pegawai yang bekerja pada KUA,berikut bunyi kode etik yang tertulis:

“kami pegawai Kementerian agama yang beriman dan bertaqwa kepada tuhan yang maha esa

- 1. Menjunjung tinggi kesatuan dan persatuan bangsa*
- 2. Mengutamakan pengabdian dan pelayanan kepada Masyarakat*
- 3. Bekerja dengan jujur,adil,dan Amanah*
- 4. Melaksanakan tugas dengan disiplin,professional dan inovatif*
- 5. Setia kawan dan bertanggung jawab atas kesejahteraan korps.”*

Disamping itu,terdapat juga motto layanan bagi KUA Denpasar Selatan yang berupa SANTIHI

- S: Santun
- A: Amanah
- N: Nyaman
- T: Tulus
- I: Ikhlas
- H: dengan Hati

E.Tugas dan pelayanan KUA Denpasar Selatan

KUA Denpasar Selatan memiliki 7 layanan yang diberikan kepada Masyarakat,yaitu:

1. Layanan pencatatan nikah dan rujuk
2. Layanan bimbingan keluarga Sakinah
3. Layanan bimbingan kemasjidan
4. Layanan hisab rukyat dan pembinaan syariah
5. Layanan bimbingan dan penerangan islam

6. Layanan bimbingan zakat dan wakaf
7. Layanan bimbingan manasik haji bagi jama'ah haji regular

a.Layanan pencatatan perkawinan

Perkawinan sebagaimana didefinisikan dalam undang-undang pasal 1 tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Disebutkan pula dalam pasal setelahnya, bahwa pernikahan yang sah ialah pernikahan yang dilakukan secara hukum masing-masing agama dan kepercayaan, dan juga pernikahan tersebut harus dicatatkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku¹, pencatatan perkawinan bertempat di KUA bagi pengantin yang beragama islam, sedangkan selain islam, dilaksanakan di kantor catatan sipil.

Berikut alur prosedur pencatatan perkawinan:

- Pemberitahuan kehendak nikah

Langkah pertama yang dilakukan bagi pasangan yang ingi menikah ialah, hendaknya memberitahu kantor KUA terdekat bahwa ia ingin melaksanakan pernikahan, hal ini bertujuan agar pihak pengantin mendapatkan arahan yang benar, sesuai yang ditetapkan pihak berwenang. Kemudian pihak KUA akan memberitahu apa saja hal yang perlu disiapkan untuk kedua calon pasangan, berikut berkas yang diperlukan:

1. Foto kopi KTP, KK, akta kelahiran & ijazah terakhir
2. Formulir Pengantar Nikah (Model N1)
3. Surat Persetujuan Calon Pengantin (Model N4)
4. Surat Ijin Orang Tua (Model N5)
5. Fc. KTP & KK wali (disertakan no.hp)
6. Fc. KTP 2 saksi (laki-laki muslim sudah menikah)

¹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

7. Fc. Kutipan Akta Nikah orangtua calon pengantin wanita
8. Surat keterangan belum kawin dari Desa/Kelurahan
9. Photo background biru uk. 4x6=1 lb, 3x4=4 lb dan 2x3=4 lb dengan menggunakan busana muslim (berkopiah/berjilbab)
10. Jenis dan besaran Mas Kawin
11. Surat dispensasi dari pengadilan bagi calon suami/istri yang berusia kurang dari 19 th
12. Akta cerai/akta kematian yang berstatus duda/janda
13. Surat Keterangan Kematian (Model N6)
14. Penetapan ijin poligami dari Pengadilan Agama bagi suami yang hendak beristri dari seorang
15. Jika pernikahan dari kecamatan lain harus ada rekomendasi dari KUA kecamatan asal
16. Materai 10.000 (2 Lembar)
17. Surat Keterangan sehat dari Puskesmas
18. Surat ganti nama untuk mempelai yang pernah ganti nama
19. Surat ijin dari kedutaan dan akta kelahiran yang diterjemahkan oleh penerjemah resmi , fotocopy passport, visa
20. Surat ijin nikah dari kesatuan bagi TNI/Polri
21. Surat ijin dari Pengadilan Agama untuk pernikahan poligami
22. Berkas mepamit dan sertifikat masuk Islam bagi non Muslim²

Untuk mendapatkan berkas N1,N4,dan N5,pasangan yang berwenang cukup pergi ke kantor desa,dan meminta berkas-berkas tersebut,Adapun di provinsi Bali,pihak desa tidak menyediakan berkas tersebut,maka dari itu pihak KUA menyediakan blangko dari berkas-berkas tersebut,agar dicetak lalu ditulis tangan sendiri,yang kemudian dibawa ke kantor desa untuk ditanda tangani oleh mereka,berkas dapat diunduh dari website resmi KUA provinsi Bali <https://kua-bali.id/>

² https://kua-bali.id/syarat-layanan/kua_densel/persyaratan.nikah_densel

Jika berkas dan syarat sudah lengkap, maka kedua calon pasangan dapat melakukan pendaftaran pernikahan dengan pergi ke KUA kecamatan yang ingin dilaksanakan pernikahan, adapun pasangan yang ingin mengadakan pernikahan di kecamatan lain yang bukan domisilinya, maka ia hendaknya membuat surat rekomendasi nikah/pindah nikah, adapun syarat yang diperlukan kurang lebih sama seperti syarat-syarat diatas, jika sudah mendapatkan surat rekomendasi nikah, maka dipersilahkan untuk menuju KUA tempat ingin diajukannya pernikahan. Produk yang keluar dari kua ialah berkas N2 (permohonan kehendak nikah)

- Pemeriksaan dan pengumuman kehendak nikah

Setelah melakukan pendaftaran, calon pasangan akan melalui beberapa tahapan sebelum melakukan akad nikah, berikut alur yang akan dilakukan setelah pendaftaran:

1. Menentukan pelaksanaan tempat akad nikah, dapat dilakukan di balai nikah KUA atau diluar KUA
2. Jika pernikahan akan dilaksanakan di balai nikah KUA, maka tidak perlu membayar sepeserpun, karena pernikahan yang diadakan di balai nikah tidak memungut biaya
3. Jika pernikahan akan dilaksanakan diluar KUA, maka calon pasangan akan dikenakan biaya sebesar 600.000 rupiah, pembayaran akan diarahkan oleh pihak KUA, diantaranya menggunakan nomor billing yang akan diberikan, kemudian dibayar melalui M-banking, kantor pos, atau bank secara langsung melalui teller, pembayaran tidak dapat dilakukan melalui cash.
4. Setelah melakukan pembayaran (bagi yang menikah diluar KUA) maka selanjutnya akan diadakan pemeriksaan bersamaan dengan bimbingan / kursus calon pengantin (SUSCATIN), yang mana waktu pelaksanaannya akan diberitahukan oleh pihak KUA, pihak KUA juga akan meminta agar wali Perempuan untuk datang melakukan pemeriksaan
5. Kedua calon dan wali Perempuan datang ke KUA pada tanggal pemeriksaan yang telah ditentukan, yang mana pada pemeriksaan ini akan memastikan data yang telah dicetak, baik berupa nama, tanggal, mas kawin, wali, dan sebagainya, yang kemudian akan ditanda tangani oleh ketiga pihak

6. Dihari yang sama pada pemeriksaan,diadakan bimbingan,yang mana kegiatan ini diadakan guna memberikan bekal yang cukup pada kedua catin baik secara rohani maupun jasmani,terutama terkait hal-hal yang berunsur pernikahan
7. Setelah selesai melakukan pemeriksaan dan bimbingan,kedua catin hanya perlu menunggu hari akad.

- Akad pernikahan

Akad pernikahan merupakan bagian yang paling penting,dikarenakan pada bagian inilah kedua pasangan menjadi sah dan resmi menjadi 1 keluarga,Adapun prosedurnya,secara umum menyesuaikan adat istiadat suatu daerah,ataupun sesuka hati yang memiliki acara tersebut,akan tetapi hal yang wajib pihak KUA yang mengawasinya ialah pada saat ijab qabul,yang mana pada saat itu wali Perempuan mengucapkan kalimat Dimana ia memindahkan tanggung jawab anaknya yang awalnya miliknya menjadi milik calon suami anaknya,dan juga kalimat dari calon suami berupa penerimaan tanggung jawab serta pernikahan yang akan terjadi kepadanya,bagian ini harus sesuai dengan pihak KUA yaitu penghulu,jikalau ia tidak memiliki wali nasab,maka akan digantikan oleh wali hakim yaitu penghulu itu sendiri.dan juga bagian ijab Kabul ini juga dihadirkan dua saksi (sesuai data yang telah diserahkan pada pendaftaran) Dimana kedua orang ini akan menjadi saksi bahwa kedua pasangan telah resmi menikah.

Setelah proses ijab Kabul,penghulu akan memberikan buku nikah kepada kedua pasangan tersebut yang mana masing-masing akan mendapatkannya

- Produk KUA

Berikut merupakan berkas yang dikeluarkan oleh KUA

1. Berkas berita acara pemeriksaan nikah (N8)
2. Berkas pengumuman nikah (N9)
3. Daftar pemerikasaan nikah (NB)
4. Form pemeriksaan wali
5. Akta nikah dan buku nikah

b. Alur prosedur cerai talak

Adapun alur prosedur cerai talak,kami kutip dari website resmi pengadilan agama Denpasar,sebagai berikut:

1. Langkah yang harus dilakukan Pemohon (suami/kuasanya):
 - Mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah
 - Pemohon dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah tentang tata cara membuat surat permohonan
2. Surat permohonan dapat dirubah sepanjang tidak mengubah posita dan petitum. Jika Termohon telah menjawab surat permohonan tersebut harus atas persetujuan Termohon.
3. Permohonan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah:
 - Yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon
 - Bila Termohon meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati bersama tanpa izin Pemohon, maka permohonan harus diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon
 - Bila Termohon berkediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon
 - Bila Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat dilangsungkan pernikahan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta pusat.
4. Permohonan tersebut memuat:
 - Nama, umur, pekerjaan, agama, dan tempat kediaman Pemohon dan Termohon.
 - Posita (fakta kejadian dan fakta hukum).
 - Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita).

5. Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama, dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak atau sesudah ikrar talak diucapkan
6. Membayar biaya perkara, Bagi yang tidak mampu, dapat berperkara secara cuma-cuma/prodeo³

c. Alur prosedur rujuk

Bagi pasangan suami istri yang telah bercerai, tentu saja mereka tetap memiliki kemungkinan untuk Bersatu Kembali, melalui Upaya rujuk, Dimana rujuk ini dapat dilakukan dalam waktu maksimal 3 bulan setelah cerai, berikut syarat dan prosedur rujuk:

Syarat:

1. Surat pengantar rujuk dari kelurahan.
2. Permohonan kehendak rujuk dari pemohon
3. Akta Cerai Talak yang Asli.
4. Fotokopi Akta Cerai Talak
5. Fotokopi KTP dan C1 pemohon⁴.

Prosedur:

1. Meminta surat keterangan rujuk dari kelurahan
2. Kedua pasangan menuju KUA serta membawa berkas yang ada
3. Akan dilakukan pemeriksaan bahwa pasangan yang dirujuk benar-benar istri yang sebelumnya
4. KUA akan memberikan kutipan pencatatan rujuk kepada kedua pasangan
5. Kedua pasangan membawa kutipan tersebut ke pengadilan agama, untuk mengambil buku nikah yang ditarik pengadilan agama sebelumnya

³ <https://pa-denpasar.go.id/index.php/kepaniteraan/tata-tertib-persidangan/12-layanan-hukum/80-cerai-talak>

⁴ <https://kuapleret.web.id/halaman/detail/jenis-layanan-nikahrujuk>

d. Alur prosedur wakaf

Definisi wakaf menurut undang-undang ialah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Wakaf sendiri dapat dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut :

- Wakif
- Nazhir
- Harta Benda Wakaf
- Ikrar Wakaf
- peruntukan harta benda wakaf
- jangka waktu wakaf.⁵

Adapun jenis harta yang dapat dijadikan sebagai bentuk wakaf, menurut undang-undang dibagi menjadi 2 jenis: benda tidak bergerak dan benda bergerak.

Benda tidak bergerak yaitu:

- hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar
- bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud diatas
- tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah; d. hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Benda bergerak ialah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi:

- uang
- logam mulia

⁵ UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2004

- surat berharga
- kendaraan
- hak atas kekayaan intelektual
- hak sewa
- benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶

Adapun persyaratan dan prosedur yang diperlukan dalam Upaya wakaf sebagai berikut:

Persyaratan

1. Sertifikat hak milik yang telah dicek kebenarannya oleh BPN
2. Fotocopy KTP para pihak (nadzir dan 2 orang saksi)
3. Materai 10.000 (6 lembar)
4. Denah lokasi

Prosedur

1. Wakif memberitahukan kehendak wakafnya kepada PPAIW / Kepala KUA
2. PPAIW melakukan penerbitan terhadap persyaratan wakaf dan calon Nadzir
3. Penerbitan surat pengesahan Nadzir dan pembuatan naskah Ikrar Wakaf dan Akta Ikrar Wakaf
4. Wakif mengikrarkan wakaf kepada Nadzir dihadapan PPAIW dan 2 (dua) orang saksi
5. Penandatanganan naskah Akta Ikrar Wakaf masing-masing rangkap 3 (tiga)
6. Pengiriman berkas ke BPN untuk proses penerbitan sertifikat wakaf.⁷

e.Haji

Haji merupakan salah satu dari lima rukun islam, sebagaimana yang disabdakan oleh nabi Muhammad bahwasanya beliau bersabda:

⁶ UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2004

⁷ https://kua-bali.id/syarat-layanan/kua_densel/penerbitan_akta_ikrar_wakaf_densel

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ ”
 رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

artinya: Dari Abu ‘Abdurrahman ‘Abdullah bin ‘Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ‘anhuma, ia mengatakan bahwa ia mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Islam dibangun di atas lima perkara: bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan Allah; menunaikan shalat; menunaikan zakat; menunaikan haji (ke Baitullah); dan berpuasa Ramadhan.” (HR. Bukhari dan Muslim)⁸

Maka sebagai instansi yang beroperasi dalam urusan agama, tentu KUA memiliki andil dalam pelayanan haji, bentuk pelayanan yang diberikan oleh KUA ialah dengan memberikan informasi terkait syarat pendaftaran haji bagi jama’ah Indonesia, serta prosedur pendaftaran bagi calon jama’ah haji, juga mengadakan manasik haji untuk calon jama’ah. berikut informasi yang diberikan oleh KUA Denpasar Selatan yang penyusun kutip dari website:

Informasi terkait Persyaratan:

1. Pelayanan pendaftaran haji
 1. Fotocopy KTP, KK dan Buku Nikah
 2. Fotocopy Akta Kelahiran
 3. Fotocopy Ujazah SD/SMP/SMA
 4. Fotocopy Paspor bagi yang memiliki

⁸ <https://rumaysho.com/17123-hadits-arbain-03-rukun-islam-dan-meninggalkan-shalat.htmlgalkan-shalat.html>

5. Pas Foto 3x4=10 & 4x6=5 (Background Putih, Tampak muka 80%, tanpa Kacamata)
2. Pelayanan mutasi berangkat haji
 1. Fotocopy KTP, KK
 2. Fotocopy Buku Nikah/Ijazah/Akta Kelahiran
 3. Surat Permohonan Mutasi Berangkat
 4. Surat Pernyataan Mutasi Berangkat
 5. Surat Keputusan Mutasi Dinas Kerja / Pindah Alamat Kependudukan
 3. Pelayanan pembatalan haji
 1. Surat Pemohonan Pembatalan
 2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak
 3. Fotocopy dan Asli Bukti Setoran Awal & SPPH
 4. Fotocopy Surat Keterangan Meninggal
 5. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris dan Kuasa Ahli Waris
 6. Fotocopy KTP, KK yang meninggal dan Ahli Waris
 7. Fotocopy buku tabungan ahli waris (Bank Syariah yang sama dengan yang meninggal)
 8. Materai 10.000 1 lembar (Fotocopy Rangkap 2 tanpa dipotong)
 4. Pelayanan rekomendasi passport umrah
 1. Fotocopy Surat Izin Travel dari Kementerian Agama Pusat
 2. Surat Rekomendasi dari Travel yang telah ditandatangani Pimpinan Travel
 3. Fotocopy KTP KK Pemohon Denpasar (Fotocopy Tanpa dipotong)

Informasi terkait Prosedur:

1. Pelayanan pendaftaran haji
 1. Verifikasi berkas Pendaftaran
 2. Mengisi Formulir Pendaftaran
 3. Entry data Pendaftaran
 4. Pengesahan lembaran bukti nomor porsi
 5. Waktu Pelayanan : 30 Menit

6. Biaya Pelayanan : -
 7. Produk Pelayanan : Nomor Porsi
2. Pelayanan mutasi berangkat haji
 1. Informasi Berkas Mutasi Haji
 2. Verifikasi Berkas Mutasi Haji
 3. Menyiapkan Surat Permohonan Mutasi
 4. Menyiapkan Surat Pernyataan Mutasi
 5. Pembuatan Pengantar Mutasi haji
 6. Pengesahan Surat Pengantar
 7. Waktu Pelayanan : 30 Menit
 8. Biaya Pelayanan : -
 9. Produk Pelayanan : Mutasi Berangkat Haji
 3. Pelayanan pembatalan haji
 1. Informasi berkas pembatalan
 2. Verifikasi Berkas Pembatalan
 3. Menyiapkan surat permohonan pembatalan
 4. menyiapkan surat pernyataan pembatalan
 5. pembuatan pengantar Pembatalan
 6. Pengesahan surat pengantar
 7. Pengiriman surat pengantar melalui email
 8. Mengentry data Pembatalan pada Siskohat
 9. Waktu Pelayanan : 30 Menit
 10. Biaya Pelayanan : -
 11. Produk Pelayanan : Berkas Pembatalan Haji
 4. Pelayanan rekomendasi passport umrah
 1. Verifikasi berkas permohonan
 2. Pembuatan surat rekomendasi dan surat pengantar
 3. pengesahan surat rekomendasi dan surat pengantar
 4. Waktu Pelayanan : 30 Menit
 5. Biaya Pelayanan : -

6. Produk Pelayanan : Berkas Rekomendasi Paspor Umrah⁹

⁹ https://kua-bali.id/syarat-layanan/kua_densel/haji_dan_umrah_densel

BAB IV

TEMUAN STUDI

Dalam pelaksanaan kegiatan praktikum keperdataan islam di KUA Denpasar Selatan,ditemukan beberapa temuan studi diantaranya:

- **Upaya administrasi digital/secara online**

Sebagaimana yang telah kita ketahui,saat ini zaman telah berkembang lebih maju dari sebelumnya,tentu saja hal ini memudahkan seluruh pihak yang ada,baik dari Masyarakat maupun instansi pemerintah,terlebih lagi hal ini memudahkan pemerintah dalam hal yang berkaitan dengan kedataan penduduk.

Adapun Langkah yang dilakukan KUA agar dapat memudahkan Masyarakat serta memberikan kenyamanan yang maksimal,diantaranya dapat melakukan pendaftaran nikah secara mandiri dengan online,tidak harus pergi menuju KUA hanya untuk mendaftar,meski berkas yang telah disiapkan tetap harus dibawa ke KUA agar dapat dilakukan pemeriksaan, hal ini bermanfaat terutama karena rentang waktu antara pendaftaran dan akad nikah ialah 10 hari kerja,selain itu rekomendasi nikah juga dapat dilakukan secara online.

- **Perlunya pembaharuan status agama pada kartu identitas bagi muallaf dari agama hindu**

Agama islam melarang pernikahan seorang muslim/Muslimah dengan seorang yang masih musyrik,apabila tetap memaksa ingin melangsungkan pernikahan maka diharuskan bagi seorang musyrik tersebut agar menjadi seorang muslim.

Provinsi bali sendiri merupakan tempat Dimana mayoritas pemeluk agamanya ialah hindu,namun tentu saja ada beberapa orang yang beragama hindu,terpikat dengan seorang muslim/Muslimah,yang mana jika tetap ingin melangsungkan pernikahan, diharuskan untuk menjadi pemeluk agama islam dahulu,akan tetapi tak sedikit diantara orang-orang tersebut yang sudah menyatakan masuk islam dan telah melangsungkan akad nikah,malah kembali ke agama sebelumnya,bahkan mengajak pasangannya tersebut agar murtad,maka

dari itulah pihak KUA meminta bagi seorang muallaf dari agama hindu (terutama laki-laki) untuk memperbaharui kartu identitasnya dahulu, untuk memperkecil celah keburukan yang telah disebutkan sebelumnya.

- **Pelayanan masuk islam**

Selain tugas serta pelayanan yang telah dituliskan sebelumnya, KUA sendiri memberikan pelayanan berupa ketersediaannya menjadi Lembaga yang menerbitkan sertifikat masuk islam. dalam proses, hal yang diperlukan ialah berkas mepamit/ pernyataan keluar agama, dua saksi, kartu identitas, pas foto 4x6.

Adapun dalam proses masuk islam, nanti akan dipandu oleh kepala KUA dan disaksikan oleh dua saksi, yang mana keduanya akan menanda tangani sertifikat masuk islam pada kolom saksi.

- **Buku nikah hilang dan kesalahan data pada buku nikah**

Buku nikah merupakan produk dari KUA, Dimana seseorang akan mendapatkannya setelah menikah kelak, buku nikah juga merupakan bukti bahwa seseorang telah benar-benar menikah dengan pasangannya. Perlu diketahui, bahwa buku nikah yang masing-masing pasangan mendapatkannya, itu hanyalah kutipan dari akta nikah, sebagai bukti keabsahan status yang dimiliki, Adapun akta nikah, tentu saja disimpan baik di kantor KUA, menghindari resiko kehilangan ataupun selainnya yang dapat menyebabkan akta tersebut tak dapat digunakan.

Meski telah mengetahui pentingnya buku nikah, ternyata masih banyak sekali pasangan kehilangan buku nikah tersebut, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, juga ditemukan kesalahan pada data pasangan yang tertulis dibuku nikah, baik kelalaian tersebut dari KUA atau dari pasangan pengantin.

BAB V

ANALISA

Analisa terkait temuan studi yang terjadi pada praktik kerja lapangan di kantor urusan agama kecamatan Denpasar Selatan adalah sebagai berikut:

- **Upaya administrasi digital/secara online**

Penggunaan teknologi pada pemerintahan tentu saja bertujuan untuk memudahkan Masyarakat sekitar, termasuk juga KUA yang berada dibawah bimbingan kemenag, upaya yang dilakukakan pendaftaran nikah online yang mana dapat diakses melalui website <https://simkah4.kemenag.go.id/>, meski pada praktiknya, masih banyak yang tidak mengetahui hal ini, terutama para orang tua yang cukup susah beradaptasi dengan era digital, dikarenakan ini alangkah baiknya diadakan bimbingan/sosialisasi terhadap Masyarakat terkait hal ini, untuk KUA Denpasar Selatan sendiri telah melakukan sosialisasi yang mana dapat diakses melalui website resmi mereka.

Selain pendaftaran nikah secara online, rekomendasi nikah juga dapat dilakukan secara online, dalam artian tidak harus bolak-balik ke kantor untuk mengurus berkas, akan tetapi tidak seperti pendaftaran nikah yang melalui SIMKAH, rekomendasi secara online dapat dilakukan dengan cara mengirim berkas berupa file pdf ke email resmi KUA Denpasar Selatan, berikut alur prosedur rekomendasi online:

1. Pemohon menyiapkan berkas yang diperlukan (sudah tertera diatas)
2. Mengirimkan berkas ke email KUA yang dituju (kuaselatankotadenpasar@gmail.com), berkas yang dikirim hendaknya dalam bentuk pdf dan dijadikan 1 file
3. Pemohon mengkonfirmasi dengan memberitahuannya ke pihak KUA, untuk di KUA Denpasar Selatan, dapat mengkonfirmasi melalui nomor whatsapp admin KUA
4. Permohonan akan diproses oleh pihak KUA

5. Jika sudah diproses, pihak KUA akan memberitahu bahwa rekomendasi sudah selesai dan siap diambil, dan untuk pemohon Perempuan, hendaknya ketika mengambil surat rekomendasi, membawa wali yang akan menikahnya kelak, agar dilakukan pemeriksaan wali.

Hal ini tentu saja sangat membantu Masyarakat, terutama jika pemohon tidak memiliki banyak waktu luang.

Tentu saja dengan adanya program ini, diharapkan Masyarakat dan pemerintah selalu membuka mata dan berusaha beradaptasi serta memanfaatkan sumber daya yang ada, terutama di era modern saat ini.

- **Perlunya pembaharuan status agama pada kartu identitas bagi muallaf dari agama hindu**

Sebagaimana yang telah disebutkan pada bab temuan studi, bahwasanya hal ini merupakan upaya yang dilakukan KUA Denpasar Selatan untuk memperkecil adanya kemurtadan setelah menikah, yang mana bahkan mengajak pasangan yang muslim sejak lahir, agar murtad.

Tentu saja hal ini merupakan upaya yang penting, dalam membantu menjaga keislaman seseorang, bukan berarti mempersulit seorang muallaf hindu, akan tetapi hanya sebagai Langkah pencegahan agar keduanya tetap berada didalam agama islam.

- **Pelayanan masuk islam**

Pelayanan masuk islam, merupakan pelayanan Dimana pihak muslim membantu orang lain untuk menjadi muallaf, dan juga bagi seseorang yang telah menjadi muallaf, akan diberikan sertifikat masuk islam oleh pihak yang membantunya tersebut. KUA sendiri juga memfasilitasi pelayanan ini, terutama karena banyak dari orang-orang yang masuk islam secara tertulis, mereka bertujuan agar dapat melangsungkan pernikahan.

Pelayanan ini tentu saja sangat bagus, terutama jika berlokasi didaerah yang minim masjid, Dimana akan kesusahan untuk mengurus sertifikat masuk islam.

- **Buku nikah hilang dan kesalahan data pada buku nikah**

Kehilangan buku nikah banyak sekali ditemukan,terutama bagi pasangan yang telah menikah cukup lama,tentu saja jika hal ini terjadi,maka hendaknya ia langsung menuju KUA Dimana ia dulu melakukan pencatatan nikah,Adapun prosedurnya sebagai berikut:

1. Menuju KUA tempatnya menikah dahulu untuk meminta nomor akta nikah, jika sebelumnya pemilik memiliki Salinan atau foto,yang menandakan bahwa nomor akta nikah tersebut memang benar miliknya,maka tidak perlu menuju KUA untuk meminta nomor tersebut
2. Membuat surat kehilangan dari kantor polisi,petugas polisi akan meminta nomor akta nikah pemilik,yang akan dituliskan dalam surat kehilangan
3. Membawa berkas yang diperlukan ke KUA,berkas tersebut ialah: surat kehilangan,fotocopy KTP,fotocopy KK, dan foto 4x6 dua lembar berlatar biru
4. Petugas akan memproses permohonan duplikasi,yang mana nanti akan ditanda tangani oleh kepala KUA,waktu maksimal proses ialah 5 hari kerja dari setelah berkas diberikan
5. Duplikat buku nikah siap diberikan.

Meski KUA bersedia untuk melakukan duplikasi buku nikah,akan tetapi tetap saja pasangan harus menjaga dengan baik buku nikah mereka.dan ini juga merupakan alasan mengapa akta nikah tidak boleh dibawa oleh pasangan dan harus tetap berada dikantor KUA,dan pasangan hanya diberikan kutipan akta nikah atau yang sering disebut buku nikah.

Selain kehilangan,sering juga terjadi kesalahan data pada buku nikah,hal ini tentu saja berpengaruh,terutama dalam pembuatan akta lahir anak,proses revisi data tidaklah lama bahkan bisa ditunggu,pemohon hanya perlu membawa buku

nikah,serta berkas data yang ingin dijadikan patokan (akta kelahiran merupakan yang paling baik),yang mana nanti akan ditulis dibagian belakang buku nikah.

Seluruh pelayanan ini tidaklah dipungut biaya,baik itu duplikasi buku nikah atau revisi data buku nikah,meski begitu tentu saja pasangan harus teliti,agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan kedepannya.

BAB VI

PENUTUP

a. Kesimpulan

Praktik kuliah lapangan merupakan suatu kegiatan akademik yang sangat bermanfaat, sehingga akan menjadi suatu hal yang sangat disayangkan jika dilalui begitu saja tanpa meninggalkan pengalaman yang manis dan tidak mengambil pelajaran apapun dari kegiatan tersebut.

Kantor Urusan Agama yang menjadi tujuan tempat para mahasiswa berpraktik merupakan suatu model kehidupan masyarakat yang tentunya sarat akan makna kekeluargaan, karena dari sanalah keluarga-keluarga yang akan diidam idamkan terlahir.

Sebagai suatu instansi pemerintah yang berada di bawah naungan Kemenag Kabupaten/ Kota, KUA sama halnya dengan instansi pemerintahan yang lain, yang membedakan hanyalah wewenang dan fungsinya saja. Dalam menjalankan tugasnya, KUA sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memberi pelayanan prima kepada masyarakat, dengan berusaha mempermudah segala urusan-urusan mereka dengan tanpa mengesampingkan prosedur yang sudah barang tentu menjadi kewajiban petugas KUA untuk melaksanakannya.

Perjalanan instansi KUA ini tidak selamanya mulus, terkadang atau bisa dikatakan sering terdapat hambatan dalam melaksanakan fungsinya sebagai perpanjangan tangan Kemenag Kabupaten, berbagai kendala ini dapat bersumber dari masyarakat yang kurang memahami peranan KUA di tengah-tengah mereka sehingga terjadi salah komunikasi yang berakibat pada kurang percayanya masyarakat kepada instansi tersebut.

b. Saran dan masukan

Untuk instansi KUA:

- Hendaknya menjaga kenyamanan pelayanan yang telah ada bahkan alangkah baiknya melakukan peningkatan

Untuk Kampus:

- Hendaknya mempersiapkan apa yang perlu secara lebih baik, seperti lembar tugas, laporan dan sebagainya

Untuk mahasiswa:

- Jangan pernah malu untuk menanyakan suatu yang tidak diketahui
- Hendaknya menjaga adab dan akhlak Islami

DAFTAR PUSAKA

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- https://kua-bali.id/syarat-layanan/kua_densel
- <https://pa-denpasar.go.id/index.php/kepaniteraan/tata-tertib-persidangan/12-layanan-hukum/80-cerai-talak>
- <https://kuapleret.web.id/halaman/detail/jenis-layanan-nikahrujuk>
- <https://rumaysho.com/17123-hadits-arbain-03-rukun-islam-dan-meninggalkan-shalat.htmlgalkan-shalat.html>
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2004

LAMPIRAN

Lampiran V
Keputusan Dirjen Bimas Islam No 473 Tahun 2020

FORMULIR SURAT PENGANTAR NIKAH

Model N 1

KANTOR DESA/KELURAHAN :
KECAMATAN :
KABUPATEN/KOTA :

PENGANTAR NIKAH

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini menjelaskan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Nama :
2. Nomor Induk Kependudukan (NIK) :
3. Jenis Kelamin :
4. Tempat dan tanggal lahir :
5. Kewarganegaraan :
6. Agama :
7. Pekerjaan :
8. Alamat :
9. Status perkawinan
 - a. Laki-laki: Jejaka, Duda
atau Beristri ke :
 - b. Perempuan: Perawan, Janda :

Adalah benar anak dari pernikahan seorang pria:

Nama Lengkap dan alias :
Nomor Induk Kependudukan (NIK) :
Tempat dan tanggal lahir :
Kewarganegaraan :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :

dengan seorang wanita:

Nama Lengkap dan alias :
Nomor Induk Kependudukan (NIK) :
Tempat dan tanggal lahir :
Kewarganegaraan :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :

Demikian, surat pengantar ini dibuat dengan mengingat sumpah jabatan dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20....

Kepala Desa / Lurah

.....*)

*) Nama lengkap

Contoh blanko N1 (surat pengantar nikah)

FORMULIR PERSETUJUAN CALON PENGANTIN

Model N 4

PERSETUJUAN CALON PENGANTIN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

A. Calon Suami:

1. Nama lengkap dan alias :
2. Bin :
3. Nomor Induk Kependudukan :
4. Tempat dan tanggal lahir :
5. Kewarganegaraan :
6. Agama :
7. Pekerjaan :
8. Alamat :

B. Calon Istri:

1. Nama lengkap dan alias :
2. Binti :
3. Nomor Induk Kependudukan :
4. Tempat dan tanggal lahir :
5. Kewarganegaraan :
6. Agama :
7. Pekerjaan :
8. Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa atas dasar suka rela, dengan kesadaran sendiri, tanpa ada paksaan dari siapapun juga, setuju untuk melangsungkan pernikahan.

Demikian surat persetujuan ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

....., 20....

Calon Suami

Calon Istri,

.....

.....

Contoh blanko N4 (surat persetujuan calon pengantin)

FORMULIR SURAT IZIN ORANG TUA

Model N 5

SURAT IZIN ORANG TUA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- A. 1. Nama lengkap dan alias :
2. Bin :
3. Nomor Induk Kependudukan :
4. Tempat dan tanggal lahir :
5. Kewarganegaraan :
6. Agama :
7. Pekerjaan :
8. Alamat :

- B. 1. Nama lengkap dan alias :
2. Binti :
3. Nomor Induk Kependudukan :
4. Tempat dan tanggal lahir :
5. Kewarganegaraan :
6. Agama :
7. Pekerjaan :
8. Alamat :

adalah ayah kandung dan ibu kandung/wali/pengampu dari:

1. Nama lengkap dan alias :
2. Bin/Binti*) :
3. Nomor Induk Kependudukan :
4. Tempat dan tanggal lahir :
5. Kewarganegaraan :
6. Agama :
7. Pekerjaan :
8. Alamat :

memberi izin kepada anak kami untuk melakukan pernikahan dengan:

1. Nama lengkap dan alias :
2. Bin/Binti*) :
3. Nomor Induk Kependudukan :
4. Tempat dan tanggal lahir :
5. Kewarganegaraan :
6. Agama :
7. Pekerjaan :
8. Alamat :

Demikianlah surat izin ini dibuat dengan kesadaran tanpa ada paksaan dari
siapapun dan untuk dipergunakan seperlunya.

....., 20....

Ayah/wali/pengampu

Ibu/wali/pengampu

(.....)

(.....)

Contoh blanko N5 (surat izin orang tua)

KANTOR DESA/KELURAHAN :
KECAMATAN :
KABUPATEN/KOTA :

SURAT KETERANGAN KEMATIAN

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

- A. 1. Nama lengkap dan alias :
2. Bin/binti :
3. Nomor Induk Kependudukan :
4. Tempat dan tanggal lahir :
5. Kewarganegaraan :
6. Agama :
7. Pekerjaan :
8. Alamat :

Telah meninggal dunia pada tanggal :

Di :

Yang bersangkutan adalah dari:

- B. 1. Nama lengkap dan alias :
2. Bin/binti :
3. Nomor Induk Kependudukan :
4. Tempat dan tanggal lahir :
5. Kewarganegaraan :
6. Agama :
7. Pekerjaan :
8. Alamat :

Demikian surat pengantar ini dibuat dengan mengingat sumpah jabatan dan untuk digunakan seperlunya.

....., 20

Kepala Desa/Lurah

.....**)

*) coret yang tidak perlu

**) nama lengkap

Contoh blanko N6 (surat kematian)

SURAT PERNYATAAN DIRI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :
Bin/Binti :
Jenis Kelamin :
Tempat/Tgl. Lahir :
Warga Negara : Indonesia
Agama :
Pekerjaan :
Tempat Tinggal :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya dengan penuh kesadaran meninggalkan Agama Hindu dan memeluk agama Islam atas keinginan serta kemauan saya sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Adapun upacara mepamit sebagai ritual pelepasan keyakinan berdasarkan Adat/ Agama Hindu telah saya lakukan pada :

Hari/tanggal :
Waktu :
Tempat :
Pemangku :

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila surat pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia dituntut sesuai dengan Hukum dan Undang-undang yang berlaku tanpa melibatkan pihak lain.

Mengetahui;
Kelian adat..... Yang menyatakan,

Materai 10.000

(.....)

- Saksi-saksi :
1. (.....)
 2. (.....)

Surat pernyataan diri mepamit

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN ORANG TUA/SAUDARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama lengkap dan alias :
Bin/Binti :
Jenis Kelamin :
Tempat tanggal lahir :
Warganegara :
Agama :
Pekerjaan :
Tempat tinggal :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tidak keberatan saya :

Nama lengkap dan alias :
Bin/Binti :
Jenis Kelamin :
Tempat tanggal lahir :
Warga Negara :
Agama :
Pekerjaan :
Tempat Tinggal :

Untuk meninggalkan Agama dan memeluk Agama Islam serta menikah dengan :

Nama lengkap dan alias :
Bin/Binti :
Jenis Kelamin :
Tempat tanggal lahir :
Warga Negara :
Agama :
Pekerjaan :
Tempat Tinggal :

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila surat pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia dituntut sesuai dengan Hukum dan Undang-undang yang berlaku.

.....
Yang menyatakan,

Materai 10.000

.....

- *Coret yang tidak perlu*

Surat persetujuan orangtua atau saudara untuk masuk islam



Akses jalan menuju KUA Denpasar Selatan



KUA Denpasar Selatan tampak dari depan



Ruang istirahat KUA Denpasar Selatan



Musholla KUA Denpasar Selatan



Ruang administrasi KUA Denpasar Selatan



Bimbingan calon pengantin di balai nikah KUA Denpasar Selatan



Proses akad nikah di luar KUA Denpasar Selatan



Pelayanan administrasi KUA Denpasar Selatan



Penginputan data dan berkas



Proses masuk islam di KUA Denpasar Selatan



Kode etik pegawai



Standar Pelayanan KUA Denpasar Selatan



Kegiatan bersih-bersih setiap pagi



Pemberian plakat kepada kepala KUA